

***CUSTOMARY MARRIAGE SHIFT ETHNIC AKIT IN THE VILLAGE
BERANCAH DISTRICT BANTAN DISTRICT BENGKALIS***

Devi Anggraeini*, Drs.Kamaruddin, M.Si**, Bunari, S.Pd, M.Si***
Email: deviangraeni124@gmail.com, kamaruddin@gmail.com, bunari1975@gmail.com
Cp: 082384997677

**History Education Studies Program
Education Department of Social Sciences
Faculty of Teacher Training and Education
University of Riau**

Abstract: Riau Province is the center of Malay culture and tradition. The presumption is supported by the fact that in Riau still exist among indigenous or better known as Remote Indigenous Communities (KAT), one tribe Akit. The research shifts traditional wedding picture Akit tribe in the village Berancah District Bantan District Bengkalis. The method used in this research is qualitative. The survey results revealed a picture shift tribe marriage customs Akit through several stages. Stage before marriage: Election of a mate, merisik, applying, attached to the sign, inviting, hanging curtain, carefully. Phase wedding ceremony: berandam, marching, exchange slap, landing the head of customs, worship, eat betel together, eat inheritance, divorce customs. Customary marriage shift Akit Tribe namely: electotal mate, hanging curtain, berandam, the direction of the head of customs, worship, worshipping, dancing events, customary marriage certificate.

Keyword: Friction, Traditional Marriage, Ethnic Akit

**PERGESERAN ADAT PERKAWINAN SUKU AKIT DI DESA
BERANCAH KECAMATAN BANTAN
KABUPATEN BENGKALIS**

Devi Anggraeini*, Drs.Kamaruddin, M.Si**, Bunari, S.Pd, M.Si***
Email: deviangraeni124@gmail.com, kamaruddin@gmail.com, bunari1975@gmail.com
Cp: 082384997677

**Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau**

Abstrak: Provinsi Riau merupakan pusat kebudayaan dan tradisi melayu. Anggapan tersebut didukung oleh fakta bahwa di Riau masih ada sejumlah suku asli atau yang lebih dikenal dengan sebutan Komunitas Adat Terpencil (KAT), salah satunya Suku Akit. Penelitian ini gambaran pergeseran adat perkawinan Suku Akit di Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Metode yang digunakan dalam penelitian inilah adalah kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui gambaran Pergeseran adat perkawinan Suku Akit melalui beberapa tahap-tahap. Tahap sebelum perkawinan: Pemilihan jodoh, merisik, melamar, melekat tanda, mengundang, menggantung tabir, masak-masak. Tahap Upacara perkawinan: Berandam, berarak, tukar tepak, arahan kepala adat, sembah menyembah, makan sirih bersama, makan hidangan pesta, dagung atau main joget. Tahap sesudah menikah: menetap setelah menikah, harta waris, adat perceraian. Pergeseran adat perkawinan Suku Akit yakni: Pemilihan jodoh, menggantung tabir, berandam, arahan dari kepala adat, sembah nyembah, acara joget, surat keterangan nikah adat.

Kata Kunci: Pergeseran, Adat Perkawinan, Suku Akit

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia memiliki sifat kehidupan yang beranekaragam ras, suku bangsa, bahasa, budaya dan sebagainya. Dasar dari keanekaragaman tersebut adalah keadaan lingkungan yang tidak sama sehingga membawa dampak terhadap kepribadian individu maupun segi kehidupan sosial lainnya. Keanekaragaman itu antara lain ditandai oleh sebagian masyarakat yang masih hidup secara tradisional dan sebagian masyarakat yang hidup secara modern. Pada masyarakat yang modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan. Perkembangan zaman yang semakin pesat dewasa ini membawa kita terlena dalam buaiannya, sehingga kita bisa lupa seandainya tidak dilakukan antisipasi dalam menghadapi tantangan zaman tersebut. Budaya kita yang selama ini sangat dibanggakan oleh nenek moyang kita akan berangsur-angsur lenyap tanpa kita sadari.

Anggapan tersebut didukung oleh fakta bahwa di kawasan ini sampai sekarang masih ada sejumlah suku asli yang dikenal dengan nama Komunitas Adat Terpencil (KAT) yakni Suku Sakai, Suku Talang Mamak, Suku Bonai, Suku Kubu dan Suku Hutan yang mendiami daratan di Riau. Kemudian ada Suku Laut atau Suku Akit yang mendiami kawasan pulau di Riau.

Salah satu ciri masyarakat Suku Akit sebagaimana dilihat oleh orang Melayu adalah kepercayaan mereka bersifat animisme. Kepercayaan asli masyarakat Suku Akit memang berdasarkan kepercayaan pada berbagai makhluk halus, ruh, dan berbagai kekuatan gaib di alam semesta, khususnya dalam lingkungan hidup manusia mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan hidup mereka. Suku Akit di Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis ini mayoritas masih menganut animisme tetapi sudah ada yang beragama Islam, Kristen, dan Buddha.

Salah satu interaksi yang terjadi dalam masyarakat Suku Akit adalah perkawinan. Manusia dalam proses perkembangan untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial.

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkembangan zaman mempengaruhi terjadinya pergeseran dalam setiap bagian upacara adat perkawinan. Pergeseran ini akan mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan tersebut, perubahan disini berarti menambah atau mengurangi kewajiban-kewajiban tertentu dalam upacara perkawinan. Penambahan atau pengurangan dalam upacara perkawinan dapat dilihat dalam empat unsur upacara adat perkawinan meliputi; tempat upacara, saat upacara dan perlengkapan upacara dan orang-orang yang melaksanakan upacara.

Masyarakat Suku Akit memiliki adat istiadat perkawinan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Orang Akit akan mengawinkan anak mereka bila anak itu sudah berumur 15 tahun, dan bagi anak lelaki sudah pandai berburu dan bisa membawa hasil buruannya pulang. Adapun adat pernikahan Suku Akit di Desa Berancah ini memiliki

tata cara yaitu dimulai dengan merisik, meminang, akad nikah dan pesta (UU Hamidy, 1991: 172-173). Saat acara pesta tersebut pihak keluarga menghadirkan daging babi, makan besar, minuman tuak dari pohon nira, acara menyanyi dan menari tarian dagung dimalam hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yang dimaksud dengan metodologi kualitatif adalah suatu pendekatan yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau yang lebih dikenal dengan pola-pola. (Pasudi Suparlan, 1985: 4) sasaran dan tempat penelitian pergeseran perkawinan masyarakat Suku Akit adalah masyarakat Suku Akit dan tokoh adat yang ada di Desa Berancah sedangkan tempat penelitian dilakukan di Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Teknik pengumpulan data penulis gunakan adalah observasi, dokumentasi, studi pustaka dan wawancara. Pada penelitian ini penulis juga menggunakan analisis data. Analisis data dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting, sebab melalui Analisis data inilah akan tampak manfaatnya terutama dalam pemecahan masalah penelitian dan untuk mencapai tujuan akhir penelitian. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dan catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. SEJARAH SUKU AKIT

Dalam sejarah mengatakan bahwa Akit berasal dari kata *berakit-rakit*, yaitu pekerjaan membawa rakit di Sungai Jantan atau Sungai Siak, merupakan rakyat negeri kerajaan Siak Sri Indrapura jadi merakit kayu bala mulai dikenal di sungai Siak sebagai sarana angkutan pada masa itu. Suku Akit mulai dikenal di abad XVII dan abad ke XVIII, mereka mendiami Sungai Mandau cabang Sungai Siak karena diganggu binatang buas, lalu Sultan Siak setuju pindah ke Pulau Rupa, melalui Datuk Laksamana Bukit Batu (Wakil Sultan Siak Sri Indrapura). (Razali Yahya, 1999:14, 16).

Pada tahun 1905 Suku Akit bersaudara yang bernama Batin Senel dan Batin Demel bersama keluarganya kemudian menggunakan sampan dengan tujuan berburu binatang sampai ke Tanjung Sekudi, kemudian Batin Senel dan Batin Demel sampai ke suatu daerah jangkang, masuklah ia ke Desa Bantan Air, dalam perjalanannya Batin Senel dan Batin Demel mendapati daerah yang sangat subur dan mendapat hasil buruan yang banyak dan menguntungkan maka pada akhir tahun 1905 sampai di Desa Berancah. Batin Senel dan Demel sepakat membuka kebun/lahan di Desa Berancah. Sebelum Suku Akit menetap di Desa Berancah mereka meminta izin terlebih dahulu kepada seorang yang menguasai Desa Berancah yang bernama Tok Simon. Setelah itu Suku Akit diperbolehkan menetap di Desa Berancah dengan syarat membuka hutan dan

terdapat sungai di dalam hutan tersebut. Sungai itulah yang menghubungkan antara Desa Berancah dan Desa Bantan Tengah.

B. TATA CARA PERKAWINAN SUKU AKIT

1. Tahap Sebelum Pernikahan

a) Pemilihan Jodoh

Perkawinan di Suku Akit diawali dengan tahap pemilihan jodoh dari orang tua yang menentukan pasangan untuk anak mereka, dan sebagai anak harus patuh terhadap keputusan orang tua mereka yang telah dibuat. **(UU Hamidy, 2013: 83)**

Pilihan dari orang tua mereka adalah pilihan yang terbaik bagi mereka sehingga orang tua berperan penting dalam pemilihan jodoh anak mereka dan sebagai anak yang tidak mau dibilang tidak menurut kata orang tua, maka anak mereka menuruti perjodohan yang telah orang tua mereka lakukan

b) Merisik

Merisik adalah keluarga laki-laki mengutuskan seseorang yang sudah dekat dengan keluarga silaki-laki untuk bertanya-tanya tentang si gadis yang telah keluarga si laki-laki tunjukkan sebagai calon pendamping anaknya kelak. **(Tenas Effendy, 2006; 112)** Dalam proses merisik ini orang tengah hanya menanya-nanya apakah si gadis ada yang punya jika belum bagai mana kalau dia ditanya (dijodohkan). Jika si gadis dan keluarga sietuju akan hajat yang orang tengah sampaikan maka dilanjutkan dengan cara selanjutnya. Orang tengah pun menyampaikan hasil dari risik yang ia lakukan . Lalu keluarga laki-laki menyampaikan bila waktu yang tepat untuk meneruskan rundingan yang baik ini. Bila pihak laki sudah mendapat waktu yang tepat untuk melanjutkan kejenjang berikutnya.

c) Melamar

Melamar adalah datangnya utusan dari keluarga si laki-laki untuk menyampaikan hajat mereka yang lebih serius lagi. **(Husni Thamrin, 2014; 40)**

Dalam acara lamaran ini pihak laki-laki datang dengan membawa tepak sirih yang berisi langkap yaitu pinang, sirih, gambir, rokok daun satu ikat dan kain selendang satu jika ada cincin belah rotan satu.

d) Melekat Tanda (Betunang)

Acara melekat tanda ini yang dibahas adalah berapa lama waktu bertunang, bila waktu pelaksanaan acara pernikahan dilakukan dan paling utama adalah berapakah taruhannya (uang hantaran). Sebelum pihak laki-laki kerumah perempuan untuk melekat tanda maka pihak laki-laki sudah menyampaikan uang taruhannya, kain selendang yang dibawa saat pelamaran, serta cincin belah rotan serta tepak yang berisi langkap dan ditambah dengan rokok nipah dan uang adat atau uang tepak. Semua itu akan diserahkan kepada pihak si perempuan.

e) Mengundang (Jemputan)

Mengundang adalah suatu acara yang dilakukan oleh pihak perempuan untuk mengadakan acara pesta perkawinan anak mereka yang telah ditetapkan pada acara

melekat tanda. Setelah hari H acara pesta perkawinan akan tiba maka keluarga perempuan mengadakan suatu acara yang dinamakan menjemput atau mengundang para tamu yang akan datang pada acara pesta anak mereka. Acara mengundang ini mereka tidak memakai surat undangan melainkan melalui jemputan (orang tua pengantin perempuan yang menjemput para undangan).

f) Menggantung Tabir

Upacara menggantung tabir dimulai dengan memasang hiasan atau mendekorasi, terutama dipihak perempuan. (Husni Thamrin, 2011; 45) Tabir adalah sejenis kain yang berwarna-warni yang lebar untuk di pasangkan dipelaminan. Acara pasang tabir dilakukan selama tiga hari sebelum hari H tiba. Dalam acara gantung tabir ini yang datang adalah sanak saudara dari pihak pengantin perempuan. Menggantung tabir ada acara khusus dalam rumah pengantin perempuan, tiga hari sebelum acara nikah dimulai orang dah sibuk nggantung tabir dirumah pengantin perempuan, tapi sekarang ini hanya satu hari saja orang pakai unutup nggantung.

g) Masak-masak

Satu hari menjelang hari H dirumah pengantin perempuan sibuk dengan masak-masak untuk menjamu para tamu yang bakalan hadir pada acara pesta perkawinan anak mereka. Biasa masakan yang mereka masak menjadi masakan khas setiap acara pesta adalah ikan yang besar-besar yang menjadi santapan para tamu yang akan datang pada acara pesta perkawinan yang akan berlangsung. Ikan-ikan yang biasa dimasak adalah ikan ajah sejenis ikan duri atau sejenis ikan belukang. Selain ikan-ikan yang besar tidak lupa juga yang menjadi makanan khas bagi Suku Akit adalah daging babi dan daging ayam yang digulai.

1. Tahap Upacara Perkawinan

a) Berandam

Upacara ini melambangkan persiapan diri calon pengantin perempuan untuk menjadi seorang perempuan, yakni menjadi calon ibu rumah tangga sejati. (Suwardi, 2016: 63) Berandam atau berhias setiap pengantin mana pun pasti ada tapi berandam pada pengantin Suku Akit sangat sederhana. Pengantin Suku Akit tidak di andam oleh tukang andam tetapi mereka sendiri (pengantin perempuan). Dalam proses berandam ini pengantin perempuan mandi seperti biasa dan memakai baju yang lebih bagus dan bersih dan tidak menggunakan aksesoris-aksesoris apapun, serta tidak menggunakan alat-alat kosmetik yang ada karena pengantin perempuan tidak keluar.

b) Berarak

Pengantin laki-laki diarak dari rumah laki-laki menuju kerumah pengantin perempuan, oleh karena mereka masih dekat dan tidak jauh jaraknya makanya pengantin laki-laki bergerak dan diarak dari rumah orang tua laki-laki dan jika pengantin laki-laki jauh dari rumah pengantin perempuan maka pengantin laki-laki diarak rumah saudaranya yang tidak jauh jaraknya dari rumah pengantin perempuan. Sampainya pengantin laki-laki kerumah pengantin laki-laki kerumah diperang oleh rombongan pengantin perempuan dengan beras kunyit dan rombongan pengantin laki-laki balik menyerang rombongan pengantin perempuan, serang menyerang pun makin seru dan akhirnya siapa yang habis beras kunyitnya mengakhiri perangnya. Selesai

acara perang beras kunyit pengantin laki-laki dipersilahkan masuk kerumah pengantin perempuan, dan alas kaki yang digunakan oleh pengantin laki-laki sewaktu berarak menuju kerumah pengantin perempuan dilepaskan oleh orang tua perempuan dari pengantin perempuan. Ini adalah merupakan adat bahwa harus orang tua perempuan dari pengantin perempuan yang melepaskan alas kaki pengantin laki-laki.

c) Tukar Tepak

Rombongan pengantin laki-laki masuk kerumah pengantin perempuan dan dilanjutkan dengan acara tukar tepak dengan tuan rumah yaitu rombongan pengantin perempuan yang mana tepak yang ditukarkan dari pengantin perempuan untuk dibawa kerumah pengantin laki-laki sedangkan tepak dari pengantin laki-laki untuk dimakan bersama tamu. Acara tukar tepak dimulai pengantin perempuan belum keluar, pengantin perempuan tetap dibelakang atau didalam kamar menunggu acara penyembahan selesai baru pengantin perempuan keluar, bertanda acara inti sudah selesai.

d) Arahan Dari Kepala Adat

Acara arahan dari kepala adat dimulai, kepala adat duduk di depan pelaminan dan pengantin laki-laki duduk menghadap kepala adat dan hiburan dihentikan untuk sama-sama mendengar arahan dan pengesahan dari kepala adat untuk kedua mempelai. Sementara pengantin perempuan masih tetap berada di dalam atau di dapur. Kepala adat menyampaikan arahannya, biasanya yang disampaikan oleh kepala adat kepada kedua mempelai adalah hal-hal yang menyangkut kedamaian di dalam berumah tangga serta berisi nasehat-nasehat untuk kedua mempelai. Dalam adat perkawinan kawin suku Akit mereka mengenal adanya mahar, wali akad dan sanksi. Wali biasanya terdiri dari ayah, saudara laki-laki dan batin. Sedangkan saksi adalah semua yang hadir dalam upacara itu. Lafaz akad nikah suku Akit sebagai berikut:

Aku kawinkan *mikek* (kamu) dengan si Polan (nama perempuan)

Dengan mahar sekian (jumlah mahar)

Aku terima si Polan dengan mahar sekian (jawab lelaki)

e) Sembah Menyembah

Sembah menyembah adalah suatu acara setelah kedua mempelai dinyatakan menjadi suami istri oleh kepala adat yang saksikan oleh para tamu. Sembah menyembah ini adalah suatu acara dimana sepasang suami istri atau pengantin baru untuk mendapat restu dari orang tuanya dan dari orang-orang yang penting seperti kepala adat dan orang-orang dekat dalam keluarga para mempelai. Acara sembah menyembah ini orang yang paling pertama disembah adalah kepala adat karena merupakan orang utama di dalam desa mereka, setelah kepala adat itu baru orang tua pengantin perempuan dan selanjutnya orang tua pengantin laki-laki, baru dilanjutkan penyembahannya kepada para keluarga yang tertua, tetapi tidak semua. Kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang disembah adalah “semoga kalian bahagia selamanya”.

f) Makan Sirih Bersama

Selesai acara sembah menyembah acara selanjutnya adalah makan sirih bersama tamu-tamu yang penting seperti kepala adat, Ketua RT, dan Ketua RW serta pemuka-pemuka adat yang lainnya. Sirih yang dimakan adalah sirih yang dibawa oleh pihak-pihak sewaktu berarak menuju kerumah pengantin. Makan sirih dilakukan untuk

menghormati para tamu-tamu besar, makan sirih ini dilakukan setiap acara perkawinan Suku Akit

g) Makan Besar

Makan besar merupakan Tradisi yang dilakukan masyarakat Suku Akit saat pernikahan untuk memberitahu dan menghormati nenek moyang mereka. Acara makan besar dilakukan dengan cara nasi besar yang dihiasi dengan hasil tangkapan mereka seperti ikan, ayam, babi. Sebelum dimakan nasi besar ini dikelilingi dengan cara menari-nari. Makan besar ini dilakukan untuk memberikan penghormatan kepada nenek moyang mereka.

h) Makan Hidangan Pesta

Makan hidangan pesta ini atau berhidang, hidangan belum bisa dihidang sebelum ada arahan dari kepala adat, setelah kepala adat memberi kode atau isyarat bahwa hidangan bisa dihidangkan atau di bawa kedepan para tamu, baru bisa dihidangkan. Selama kepala adat belum memberi isyarat untuk dikeluarkan hidangan yang ada maka hidangan tetap masih berada dibelakang walau sampai sore sekali pun hidangan tetap belum boleh dikeluarkan. Makan hidangan ini berupa sistem hidang yaitu nasi sudah diletakkan didalam piring masing-masing dan satu mangkok nasi penambahnya, hidangannya sangat sederhana, ada ikan goreng dan gulai ayam serta sayur angka, serta kue wajik atau kue apam sebagai cuci mulut setelah makan.

i) Tari Dagung Atau Main Joget

Tari Dagung adalah sebutan untuk perpaduan antara alat musik gendang dan gong, sehingga nenek moyang terdahulu memberi nama tarian ini dengan sebutan tari dagung karena selalu diucap dengan *Dag Gung-Dad Gung*. Sekitar tahun 1838 atau kurang lebih 1 abad lebih yang lalu tari dagung ini muncul dan berkembang. Tari dagung biasanya ditampilkan untuk hiburan pada saat upacara perkawinan masyarakat Suku Akit, dimana para penarinya berjumlah genap antara empat sampai enam orang penari. Tari Dagung ini hanya ditarikan oleh perempuan saja, tari ini berfungsi sebagai hiburan dalam acara perkawinan masyarakat Suku Akit di Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

2. Tahap Sesudah Menikah

a) Menetap Setelah Menikah

Pasangan yang telah menikah dikalangan Suku Akit yaitu menetap secara bilokal (berpengantin dirumah kedua keluarga), sebelum pasangan suami istri mendapat rumah sendiri maka pasangan tadi menetap dirumah antara kedua belah pihak yaitu rumah orang tua istri atau orang tua suami secara bergantian.

b) Harta Waris

Harta kekayaan yang dimiliki sebuah keluarga harus diperhitungkan kepada siapa yang akan diberikan sepeninggalan orang tuanya. Pembagian harta waris juga berlaku kepada Suku Akit, yaitu dalam perwarisan anak laki-laki menerima dua bagian dan perempuan satu bagian. Ada benda yang tidak boleh dibagi, benda itu hendaklah tetap dipelihara oleh anak-anak laki-laki. Jika tidak diserahkan kepada kepala adat. Benda yang tidak boleh dibagi-bagi ini adalah : kojor (tombak), gong, keris dan panah

supitan. Harta-harta ini diperlukan sebagai lambang keturunan dan jatuh kepada salah seorang anak laki-laki.

c) Adat Perceraian

Menurut Suku Akit perkawinan merupakan suatu yang sakral jadi diusahakan hanya sekali saja menikah dalam semur hidup, seperti pepatah mereka bini sampai mati. Ikatan suci yang mempersatukan suami dan istri terkadang tidak kuat lagi bahkan putus ditengah jalan dan mengakibatkan pada perceraian. Perceraian tidak ada acara khusus didalamnya, proses perceraian dalam Suku Akit ialah sang suami mengantarkan sang istrinya kepada keluarga istrinya dan disaat itulah sang suami menjatuhkan talak dengan mengatakan: Ini anak kamu, tidak ada yang luka tidak ada yang berdarah, tidak aku pukul, saya pulangkan seputih hati, barat kayu yang tinggi.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Adat Perkawinan Pada Masyarakat Suku Akit

- a. Faktor utama masyarakat Suku Akit melaksanakan adat perkawinan adalah mensyahkan perkawinan mereka oleh kepala batin. Upacara-upacara perkawinan sudah ada semenjak dahulu. Suku Akit menyelenggarakan pesta perkawinan untuk memberitahu kabar bahagia kepada kerabat dan nenek moyang mereka.
- b. Untuk menjalin silaturahmi antara masyarakat walaupun sebahagian dari mereka telah memeluk agama Islam, Kristen dan Budha.
- c. Agar masyarakat dapat berkumpul bersama-sama merayakan hari bahagia dan apabila ada masalah yang perlu dibahas dalam keluarga besar bisa dibahas bersama-sama ketika pelaksanaan perkawinan masyarakat Suku Akit.
- d. Masyarakat Suku Akit sepakat mau melaksanakan perayaan perkawinan untuk tetap mengikuti kepercayaan dan tradisi/upacara nenek moyangnya (animisme).

3. PERGESERAN ADAT PERKAWINAN SUKU AKIT

1. Tahap Sebelum Perkawinan

a) Pemilihan Jodoh

Adat perjodohan sekarang ini dapat diuraikan bahwa telah terjadi perubahan dari orang tua ke anak, tetapi masih ada juga ditemukan perjodohan dari orang tua namun anak menolaknya, artinya saat sekarang ini orang tua mengikuti pilihan anak mereka bukan anak mengikuti pilihan orang tua mereka.

b) Menggantong Tabir

Acara menggantung tabir juga mengalami perubahan, hal ini terletak pada waktu pelaksanaan atau pada lamanya waktu yang digunakan dalam acara menggantung tabir. Dahulu biasanya orang melakukan acara gantung tabir tiga hari sebelum hari H-nya berlangsung, tetapi sekarang ini orang menggantung tabir hanya menggunakan waktu satu hari yaitu satu hari besar tiba.

c) Berandam (Berhias)

Pengantin Suku Akit tidak mengenal yang namanya berandam, namun dengan perkembangan zaman pengantin Suku Akit sudah melakukan suatu acara berandam walaupun cara berandam mereka memakai pernak-pernik atau hiasan kepala maupun baju yang cantik seperti pengantin lainnya, mereka mempunyai mak andam atau orang yang khusus merias pengantin.

2. Tahap Upacara Perkawinan

a) Arahan Dari Kepala Adat

Acara ini juga mengalami perubahan, yang ada dasarnya pengantin perempuan tidak keluar dalam acara pengarahan dari kepala adat kini pengantin perempuan keluar dan sama-sama mendengarkan arahan dari kepala adat bersama pengantin laki-laki. Jika dulu pengantin perempuan hanya menunggu dikamar atau didapur untuk membantu orang-orang di dapur tapi kini berbeda dan berubah, pengantin perempuan sudah keluar dan duduk bersanding bersama pengantin laki-laki untuk melakukan acara demi acara didalam perkawinan.

b) Sembah Menyembah

Acara sembah menyembah ini juga telah terjadi perubahan, sembah menyembah adalah suatu acara untuk meminta doa restu kepada orang-orang terdekat dari kedua mempelai dan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam acara ini telah terjadi perubahan dimana pengantin perempuan telah ikut serta didalam acara ini untuk meminta doa restu kepada orang-orang terdekat dan tokoh masyarakat. Perubahan didalam acara sembah menyembah ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan zaman dan rasa menghargai wanita telah timbul dihati mereka dan mengikut serta wanita didalam berbagai aspek termasuk didalam meminta doa restu.

c) Acara Joget (Pesta Pora)

Perubahan juga terjadi pada acara ini, yang mana memfokuskan kepada minuman yang digunakan untuk berpesta minuman, karena dalam acara ini minuman keras memabukkan tidak bisa tertinggal. Dahulu mereka menggunakan tuak untuk memeriahkan acara pesta perkawinan anak mereka tetapi dengan perkembangan zaman mereka tidak lagi menggunakan tuak tetapi minuman yang telah jadi seperti tigger, wiski dan merek lainnya.

d) Surat Keterangan Nikah Adat

Sekarang ini masyarakat Suku Akit sudah ada surat keterangan nikah adat. Surat ini harus ada bagi mereka yang sudah menikah. Surat nikah ini harus ada bagi seseorang yang sudah menikah. Syaratnya mereka cukup membawa KTP . Surat nikah ini yang membuat adalah seorang kepala bathin dan yang menandatangani adalah saksi-saksi bagi pihak laki-laki, perempuan, dan bathin.

Selain Surat Keterangan Nikah Adat masyarakat Suku Akit mempunyai surat yang resmi dan diakui oleh negara yakni Akta Perkawinan. Syarat membuat Akta Perkawinan ini adalah membawa Surat Keterangan Nikah Adat dan KTP. Bagi masyarakat Suku Akit yang ingin bekerja di luar ia harus memiliki Akta Perkawinan .

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

1. Masyarakat Suku Akit Pada tahun 1905 Suku Akit bersaudara yang bernama Batin Senel dan Batin Demel bersama keluarganya menetap di Desa Berancah. Sebelum Suku Akit menetap di Desa Berancah mereka meminta izin terlebih dahulu kepada seorang yang menguasai Desa Berancah yang bernama Tok Simon. Setelah itu Suku Akit diperbolehkan menetap di Desa Berancah dengan syarat membuka hutan dan terdapat sungai di dalam hutan tersebut. Agama yang dianut oleh masyarakat Suku Akit adalah Animisme. Sekarang ini Suku Akit sudah menganut agama Islam, Kristen, Budha dan Animisme. Tetapi mereka masih mengikuti tradisi kepercayaan nenek moyang (animisme) dikarenakan menurut kepercayaan nenek moyang pada diri mereka walaupun sudah beragama namun kepercayaan mereka dari nenek moyang mereka masih ada.
2. Adat perkawinan Suku Akit melalui tahap-tahap. Yang pertama tahap sebelum pernikahan: Pemilihan jodoh, merisik, melamar, melekat tanda, mengundang, menggantung tabir, masak-masak. Tahap Upacara perkawinan: Berendam, berarak, tukar tepak, arahan kepala adat, sembah menyembah, makan sirih bersama, makan hidangan pesta, dagung atau main joget. Tahap sesudah menikah: menetap setelah menikah, harta waris, adat perceraian.
3. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Suku Akit adalah:
 - a. Faktor utama masyarakat Suku Akit melaksanakan adat perkawinan adalah mensyahkan perkawinan mereka oleh kepala bathin. Upacara-upacara perkawinan sudah ada semenjak dahulu. Suku Akit menyelenggarakan pesta perkawinan untuk memberitahu kabar bahagia kepada kerabat dan nenek moyang mereka.
 - b. Untuk menjalin silaturahmi antara masyarakat walaupun sebahagian dari mereka telah memeluk agama Islam, Kristen dan Budha.
 - c. Agar masyarakat dapat berkumpul bersama-sama merayakan hari bahagia dan apabila ada masalah yang perlu dibahas dalam keluarga besar bisa dibahas bersama-sama ketika pelaksanaan perkawinan masyarakat Suku Akit.
 - d. Masyarakat Suku Akit sepakat mau melaksanakan perayaan perkawinan untuk tetap mengikuti kepercayaan dan tradisi/upacara nenek moyangnya (animisme).
 - e. Untuk tetap selalu menciptakan kerukunan bermasyarakat dan bisa merayakan berbagai suka cita dalam perayaan perkawinan.
4. Meskipun sering kita dengar bahwa masyarakat terpencil sangat memegang teguh adat istiadat yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka namun yang namanya kemajuan zaman membuat perubahan bagi budaya mereka. Pergeseran adat perkawinan Suku yakni: Pemilihan jodoh, menggantung tabir, berendam,

arahan dari kepala adat, sembah nyembah, acara joget, surat keterangan nikah adat.

Rekomendasi

1. Masyarakat Suku Akit merupakan masyarakat yang masih mempertahankan adat istiadat, serta mempertahankan budayanya menghargai setiap agama sehingga perlu diperhatikan bagi pemerintah tempatan.
2. Bagi instansi atau lembaga yang berada dalam Desa Berancah agar lebih berupaya untuk selalu melestarikan budaya yang telah ada dan tetap memperhatikan kesejahteraan hidupnya masyarakat Suku Akit.
3. Untuk masyarakat Desa Berancah khususnya, agar selalu menjalankan kehidupan yang harmonis meski memiliki beragam agama dan kepercayaan baik suku maupun latar belakang agar terciptanya kehidupan yang damai meski berbeda-beda latar belakang.
4. Adat dalam perkawinan Suku Akit harusah dipertahankan, jangan pelaksanaannya hanya sebagai simbol atau sekedar formalitas saja, agar upacara adat perkawinan dapat terlestarikan sampai kegenerasi-generasi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Almasdi Syahza. 2014. *Metodologi Penelitian*. UR Press. Pekanbaru.
- Chalid Narbuko dan Abu Achnadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Bumi Aksara
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. 1987. *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Pt Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hugiono. 1997. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Husein Umar. 2003. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Pt Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Koenjaraningrat. 2003. *Pengantar Antropologi*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Lauer.H.Robert.1993. *Persepektif Perubahan Sosial*.Rineka Cipta:Jakarta.

- Lexy Moelong. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosada Karya Offset.*
- Markus Nari. 2010. *Dinamika Sosial dan Pemekaran Daerah.* Penerbit Ombak: Yogyakarta
- Martono Nanang. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial.* Rineka Cipta: Jakarta.
- Parsudi, Suparlan. 1985. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif.* Akademika Pressind. Jakarta.
- Sartono Kartodirjo. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah.* Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Sartono Kartodirjo. 2014. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia.* Ombak: Yogyakarta.
- Soepomo. 2000. *Bab-bab Tentang Hukum Adat.* PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* CV. Alfabeta. Bandung.
- Tenas Effendy. 2006. *Tunjuk Ajar Melayu.* Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.
- Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Tahun 1974
- UU Hamidy. 1991. *Masyarakat Terasing di Daerah Riau di Gerbang Abad XXI: pekabaru.*
- UU Hamidy. 2013. *Melongok 99 kisah Mengabdi.* Penerbit Bahana Press. Pekanbaru